

SALINAN N:

KOMANDO RESOR MILITER 071
KOMANDO DISTRIK MILITER 0710
PEMBANTU PELAKSANA KUASA PERANG.

SURAT PERINTAH.

Nomor : PRIN-PPKP-102/1/1966

KOMANDO DISTRIK MILITER 0710

SELAKU

PEMBANTU PELAKSANA KUASA PERANG.

- D A S A R** : 1. Surat Perintah DAN DEM 1070/PEPEKOPER PEKALONGAN Nomor PRIN-PPKP/084/5/1966 tanggal 26 Mei 1966 yang mengatur penggunaan ex Sekolah Asing Tionghwa.
2. Menbutuhkan ruangan Kelas dari Sekolah Negeri/Nasional yang belum mempunyai Gedung Sekolah.
- MENIMBANG** : Perlu segera mengatur setjara majelurah sebagai follow up kebijaksanaan sehingga mengurangi kesulitan2 Gedung dan Nasionalisasi sekolah2 Asing Tionghwa dapat tertjapai.

M E M E R I N T A H K A N :

- K E P A D A** : 1. KEPALA SEKOLAH LANDJUTAN PERTAMA NEGERI III PEKALONGAN.
2. KEPALA SEKOLAH MENENGAH OLAH RAGA ATAS NEGERI PEKALONGAN.
3. KEPALA SEKOLAH PERSIAPAN NEGERI SMA NEGERI PEKALONGAN.
4. KEPALA SEKOLAH PGA/PGAA NEGERI PEKALONGAN.
5. PEMILIK PENDIDIKAN STK NEGERI KOTAMADYA PEKALONGAN.
6. KEPALA SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS MHAMADEJAH PEKALONGAN.
7. KEPALA INSPEKSI KEBUDAJAAN KOTAMADYA PEKALONGAN.
8. KEPALA SEKOLAH LANDJUTAN ATAS NEGERI PEKALONGAN.
9. KEPALA KPA/KPAA NEGERI PEKALONGAN DAN KEPALA SLA, PGRI, PEKALONGAN.
10. KEPALA SEKOLAH DARMAWIJATA PEKALONGAN.
11. KEPALA IKIP NEGERI PEKALONGAN.
12. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA PEKALONGAN.
- U P A J A** : 1. Tersebut No. 1 :
Menempati dan menggunakan bekas sekolah Landjutan Atas Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Merah Pekalongan untuk digunakan menjadi Sekolah Landjutan Pertama Negeri III Pekalongan.
2. Tersebut No. 2 :
Menempati dan menggunakan tiga ruangan Kelas bekas Sekolah Landjutan Atas Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Bahagia/Tanah Lapang Pekalongan untuk digunakan SMA Negeri Pekalongan.
3. Tersebut No. 3 :
Menempati dan menggunakan tiga ruangan Kelas bekas Sekolah Landjutan Atas Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Bahagia/Tanah Lapang Pekalongan untuk digunakan menjadi Sekolah Persiapan Sekolah Menengah Atas Negeri Pekalongan.
4. Tersebut No. 4 :
Menempati dan menggunakan bekas Gedung Sekolah Asing Tionghwa STK yang terletak di Djl. Djeruk Pekalongan untuk digunakan menjadi Sekolah PGA/PGAA Negeri Pekalongan.
5. Tersebut No. 5 :

5. Tersebut No. 5 :
Menempati satu Kamar (Klas) bekas Sekolah Menengah Atas Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Djataju Pekalongan untuk digunakan menjadi Kantor Inspeksi Pendidikan STK. Kotamadya Pekalongan.
6. Tersebut No. 6 :
Menempati dan menggunakan bekas Gedung Asing Tionghwa JU JONG KUNG HUI Pekalongan yang terletak di Djl. Blimbing Pekalongan untuk digunakan menjadi Sekolah Menengah Ekonomi Atas Muhammadiyah Pekalongan (Persiapan Negeri).
7. Tersebut No. 7 :
Menempati satu Kamar (Klas) di bekas Sekolah Menengah Atas Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Djataju Pekalongan untuk digunakan Kantor/Staf Inspeksi Kebudayaan Kotamadya Pekalongan.
8. Tersebut No. 8 :
Menyerahkan sementara 4 (empat) ruangan klas kepada Kepala Sekolah KPA/KPAA Negeri Pekalongan, dalam waktu pelajaran sore.
Menyerahkan sementara ruangan2 klas kepada Kepala Sekolah Lanjutan Atas PGRI Pekalongan untuk digunakan Sekolah Lanjutan Atas PGRI Pekalongan dalam waktu Peladjaran sore.
9. Tersebut No. 9 :
Menerima dan menggunakan sementara ruangan2 klas2 sekolah lanjutan Atas Negeri Pekalongan pada waktu pelajaran sore seperti disebutkan pada nomor 8 (delapan).
10. Tersebut No. 10 :
Menyerahkan sementara 7 (tujuh) ruangan2 klas Sekolah Darma Wijata kepada Kepala/Dir. IKIP Negeri Pekalongan untuk digunakan Universitas IKIP Negeri Pekalongan dalam waktu djam pelajaran sore.
11. Tersebut No. 11 :
Menerima dan menggunakan sementara seperti yang disebut pada No. 10 (sepuluh).
12. Tersebut No. 12 :
Menerima kembali tiga ruangan kamar (Klas) bekas SMA Negeri Pekalongan yang terletak di Djl. Djataju untuk digunakan Kantor D.P.U. Kotamadya Pekalongan.

2. Dilaksanakan seterimanja perintah ini dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada KOMANDAN.

3. D i - i n d a h k a n .

T i a t a n :

Apabila dikelak kemudian hari terdapat perubahan dan perkembangan maka akan diadakan perubahan2 seperlunya.-

Dikeluarkan di : PEKALONGAN.

Pada tanggal : 7 Djuli 1966.

K O M A N D A N

SELAKU

PEMBAHTU PELAKSANA KUASA PERANG

Cap ttd.

POERWOSAMITO

LETKOL. INF. No.10806.

Mengetahui
Kepala SMA Negeri Pekalongan,

Diasalin sesuai dengan aslinya.
Yang menyalin,



SALINAN.-

KOMANDO RESOR MILITER 071
KOMANDO DISTRIK MILITER 0710
PEMBANTU PELAKSANA KUASA PERANG

SURAT - PERINTAH

Nomer: PRIM-PPKP-084/5/1966

KOMANDO DISTRIK MILITER 0710

SELAKU

PEMBANTU PELAKSANA KUASA PERANG

- D A S A R : 1. Surat Keputusan PANGDAH VII/PEPERDA Djateng dan D.I.JOGJAKARTA Nomer.: KEP-PPD/0064/4/1966 tanggal 27 April 1966 tentang pematapan Sekolah Asing Tionghwa untuk didjadikan Sekolah Nasional.
2. Surat Perintah DAN DIM 0710/PEPEKUPER Pekalongan Nomer.: PRIM-PPKP-0076/1966 tanggal 6 Mei 1966.
3. Mengingat situasi keamanan daerah dewasa ini didaerah KODIM 0710/PEPEKUPER Pekalongan.
4. Sambil menunggu petunjuk teknis dari PANGDAH VII/PEPERDA Djateng dan D.I.Jogjakarta.
- MEMIMPANG : Perlu segera melaksanakan Keputusan dan Perintah seperti tersebut pada dasar diatas.

MEMERINTAHKAN :

- K E P A D A : 1. KEPALA SEKSI KESOS/BINLADIK PEPEKUPER PEKALONGAN.
2. KEPALA SEKOLAH ASING TIONGHWA HUA CHIAO PEKALONGAN.
3. KEPALA SEKOLAH LANDJUTAN ATAS NEGERI (SLA NEGERI) PEKALONGAN.
- S U P A J A : 1. Tersebut nomer. satu:
- 1.1. Mengambil alih kekuasaan Gedung Sekolah beserta inventarisasinja bekas Sekolah Asing Tionghwa HUA CHIAO Pekalongan dari tingkat STK, SD, SLP dan SLA dari Kepala Sekolah Asing tersebut, selanjutnja menggunakan Sekolah tersebut untuk didjadikan Sekolah Nasional Indonesia.
- 1.2. Menjerahkan bekas Sekolah Asing Tionghwa HUA CHIAO di Djl. R.A.Kartini No.33 Pekalongan kepada Kepala Sekolah Lanjutan Atas Negeri (SLA NEGERI) Pekalongan untuk digunakan mendjadi Sekolah Lanjutan Atas Negeri Pekalongan.
2. Tersebut Nomer. dua:
- 2.1. Menjerahkan Gedung Sekolah Asing Tionghwa HUA CHIAO beserta inventarisasinja kepada tersebut nomer satu untuk digunakan mendjadi Sekolah Nasional Indonesia.
- 2.2. Membagi murid Sekolah STK, SD, SLP, dan SLA untuk didaftarkan masuk ke Sekolah-2 Nasional jang berada di Daerah KODIM 0710/PEPEKUPER Pekalongan jang meliputi Kotamadya/Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
3. Tersebut nomer. tiga:
- 3.1. Menerima Gedung Sekolah dengan inventarisasinja bekas Sekolah Asing Tionghwa HUA CHIAO dari tersebut nomer satu dan selanjutnja menggunakan Sekolah tersebut mendjadi Sekolah Lanjutan Atas Negeri Pekalongan.
- 3.2. Menjerahkan bekas Gedung Sekolah Lanjutan Atas Negeri Pekalongan kepada tersebut nomer satu untuk digunakan Sekolah-2 Nasional sesuai dengan Perintah lebih landjut.
4. Dilaksanakan setelah menerima Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung djawab dan selanjutnja melaporkan kepada KOMANDAN hasil Pelaksanaannja.
5. D i - i n d a h k a n .

Tjatatan!.....

TJAJATAN:

Apabila dikemudian hari terdapat perkembangan/perubahan, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : PEKALONGAN
Pada tanggal : 16 - Mei - 1966

K O M A N D A N
SELAKU
PEMBANTU PALAKSANA KUASA PERANG

ttt.

P O E R W O S A S H I T O
LETNAN KOLODEL INFANTERIE
NRP. : 10805.

KEPADA JTI.:


JANG BERSANGKUTAN.

TEMBUSAN JTI. :

1. BAN RUM 071/PEKUPER.
2. DAN DIN 99/ PEKALONGAN.
3. SAD TUNGGAL KOMAD/KAB. PEKALONGAN DAN BATANG.
4. PETERIPA PEKALONGAN BARAT/TIMUR.
5. A R S I P.

Mengetahui:

Kepala SMA, Negeri Pekalongan,



Salinan sesuai dengan aslinya.

Yang menyalin,

(Laman Hadisoesanto).-